



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHP)

Nomor: 212/Pid.C/2023/PN Ksp

Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang
terbuka untuk umum dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I
Nama lengkap : M. Alfian Bin Jarnok;
Tempat lahir : Tanjung Genteng;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/27 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tualang, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Terdakwa II
Nama lengkap : Bayu Saputra Bin Suwono;
Tempat lahir : Tanjung Genteng;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/3 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tualang, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan
Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- GALIH ERLANGGA, S.H..... sebagai
HAKIM;
- NILA KESUMA WARDHANI HASIBUAN, S.H.,..... sebagai
PANITERA PENGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
kemudian Para Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang
persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian
Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda tertanggal 28 Juli
2023 Nomor: BP/97/VII/RES.1.8/2023/Reskrim;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh
Penyidik di bawah sumpah, yaitu:
1. ARJUNA;

Catatan Persidangan Nomor 211/Pid.C/2022/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SELAMAT;

Setelah itu, Para Saksi yang diajukan Penyidik tersebut membenarkan keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Setelah itu, Para Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Para Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 18.70 D, Dusun Tualang, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Para Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), lalu Para Terdakwa segera memindahkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), melihat Para Terdakwa sedang memindahkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;

Catatan Persidangan Nomor 211/Pid.C/2022/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 18.70 D, Dusun Tualang, Desa Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya di perkebunan tersebut, Para Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), lalu Para Terdakwa segera memindahkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Para Terdakwa, pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), melihat Para Terdakwa sedang memindahkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Catatan Persidangan Nomor 211/Pid.C/2022/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Catatan Persidangan Nomor 211/Pid.C/2022/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M. Alfian Bin Jarnok dan Terdakwa II Bayu Saputra Bin Suwono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kilogram; Dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nil Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 211/Pid.C/2022/PN Ksp.